

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa guna melaksanakan amanat ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (5), Pasal 23, Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (3) serta Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 30);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 43);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari Perangkat Daerah.
7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan atau penanganan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

10. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, otonomi dan kemandirian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan mengartikulasikan kepentingannya kepada pemerintah ataupun pemangku kebijakan lainnya.
12. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
15. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah maupun badan/organisasi sosial lainnya.

17. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
18. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut dengan istilah PSKS adalah potensi dan sistem sumber yang ada di masyarakat, baik terkait sumber daya manusia, alam maupun sosial yang dapat digali, diberdayakan dan dimanfaatkan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat.
20. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau disebut LK3.
21. Peserta jaminan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah tanpa melakukan iuran bulanan disebut PBI (Penerima Bantuan Iuran).
22. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial, baik yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan atau penanganan (*kuratif*) dan pengembangan (*promotif*) maupun pemulihan (*rehabilitatif*) guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial.

23. Penjangkauan sosial adalah serangkaian kegiatan mengunjungi atau menjemput PMKS yang sedang mengalami permasalahan atau dapat menimbulkan permasalahan sosial, yang berada di rumah, taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum untuk mendapatkan dengan tujuan agar perempuan dan anak memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
25. Balai/Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS.
26. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut dengan istilah PSKS adalah potensi dan sistem sumber yang ada di masyarakat, baik terkait sumber daya manusia, alam maupun sosial yang dapat digali, diberdayakan dan dimanfaatkan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat.
27. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
28. Anak Balita terlantar adalah anak yang berusia 5 (lima) tahun kebawah yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya, karena beberapa kemungkinan, yakni miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
29. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.

30. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik, mental, intelektual dan/atau sensorik sehingga mengganggu tumbuh kembang secara wajar sesuai seusianya.
31. Kesejahteraan anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
33. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
34. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
35. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
36. Pengasuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar dan anak dengan gangguan perilaku, di mana pengasuhan tersebut yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

37. Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada PMKS yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, baik terkait aspek rohani, jasmani, maupun sosial.
38. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan dan warga asing yang tinggal di Kabupaten Pekalongan.
39. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial dengan sasaran PMKS dan PSKS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Wewenang;
- b. Tahapan Bentuk Pelayanan Sosial;
- c. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial;
- d. Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- e. Bentuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak;
- f. Teknis Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat;
- g. Pemberdayaan Sosial; dan
- h. Sumber Daya.

BAB IV WEWENANG

Pasal 4

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. penerapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. penerapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
 - c. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
 - d. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
 - e. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah;
 - f. pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - g. rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - i. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
 - j. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Daerah;

- k. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah; dan
 - l. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional tingkat Daerah.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Wewenang masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baik sebagai perseorangan maupun yang berbentuk Badan Hukum demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan LK3;
 - b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang LK3;
 - c. melaksanakan standar pelayanan LK3;
 - d. melaksanakan dan mengolah data LK3;
 - e. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan LK3;
 - f. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan LK3;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain di dalam dan di luar provinsi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait, badan usaha dan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Daerah.

BAB V
TAHAPAN BENTUK PELAYANAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pelayanan sosial merupakan kegiatan yang terorganisir tindakan nyata atau aktivitas individu, kelompok, masyarakat, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau menanggulangi permasalahan masyarakat, sehingga terwujud kesejahteraan sosial yang diharapkan.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kualitas hubungan sosial antara manusia, menumbuhkembangkan kemampuan dalam pemecahan masalahnya dan pelaksanaan peran sosial, menyediakan peluang-peluang agar mampu meningkatkan taraf kesejahteraan dan tanggung jawab sosialnya.
- (3) Fungsi pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fungsi pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan fungsi pengembangan dalam proses pemecahan masalah dalam pembangunan.
- (4) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di dalam panti dan/atau di luar panti.
- (5) Pelayanan sosial di dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan di panti sosial milik Pemerintah Daerah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial milik masyarakat/swasta.
- (6) Pelayanan sosial di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat melalui Rumah Singgah dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

- (1) Sasaran pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.

- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan PMKS yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Tahapan Pelayanan Sosial

Pasal 7

- (1) Tahapan pelayanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Tahapan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di dalam panti dan/atau di luar panti.

Paragraf 1
Pendekatan Awal

Pasal 8

Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan yang terdiri atas:

- a. sosialisasi dan konsultasi;
- b. identifikasi;
- c. motivasi;
- d. seleksi, dan
- e. penerimaan.

Pasal 9

Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga Rehabilitasi Sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 10

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan.

Pasal 11

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat penerima pelayanan serta dukungan keluarga untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.

Pasal 12

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan upaya pemilihan dan penetapan calon penerima Rehabilitasi Sosial.

Pasal 13

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 2

Pengungkapan dan Pemahaman Masalah

Pasal 14

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis; dan
 - d. temu bahas kasus.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima pelayanan.
- (4) Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan.
- (5) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan.

- (6) Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan penerima pelayanan.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah

Pasal 15

- (1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi penerima pelayanan.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;
 - b. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan; dan
 - c. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Paragraf 4
Pemecahan Masalah

Pasal 16

Kegiatan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan.

Paragraf 5
Resosialisasi

Pasal 17

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, merupakan upaya pengembalian penerima pelayanan ke dalam keluarga dan masyarakat.

Paragraf 6
Terminasi

Pasal 18

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial.

- (2) Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan dari aspek biopsikososial dan spiritual; dan
 - b. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan penerima pelayanan.

Paragraf 7
Bimbingan Lanjut

Pasal 19

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Jika pelaksanaan bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima pelayanan telah mencapai kondisi Rehabilitasi Sosial yang diharapkan, maka dilaksanakan terminasi akhir.
- (3) Terminasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan lengkap, serta sudah tidak ada kegiatan lagi.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaminan sosial untuk menjamin fakir miskin, balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dengan kategori berat, eks penderita penyakit kronis dan eks psikotik yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

- (3) Jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk kartu jaminan sosial.
- (5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya perawatan kesehatan bagi PMKS yang tidak memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung

Paragraf 1
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Sosial

Pasal 21

- (1) Calon penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), harus memenuhi persyaratan:
 - a. kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan dan/atau Surat Keterangan domisili;
 - c. surat rekomendasi dari Dinas Sosial;
 - d. masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT);
 - e. diagnosis dari Dokter Spesialis bagi penyandang disabilitas berat; dan
 - f. berdomisili di Daerah.
- (2) Calon penerima bantuan sosial yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan dan/atau Surat Keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh Dinas Sosial dengan dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 22

- (1) Guna menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Pemerintah Daerah melakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang dari tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga hingga tingkat Kecamatan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. verifikasi; dan
 - c. validasi.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi paling sedikit:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal lahir;
 - c. nomor induk kependudukan;
 - d. nomor kartu keluarga;
 - e. alamat lengkap; dan
 - f. foto diri calon penerima.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan:
 - a. persyaratan calon penerima; dan
 - b. kesesuaian dan kelengkapan dokumen.
- (6) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh pelaksana untuk memastikan keabsahan data calon penerima bantuan langsung berkelanjutan dalam bentuk uang tunai dan selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemberian bantuan sosial berkelanjutan dalam bentuk jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan melalui pengasuh atau penanggungjawabnya.
- (2) Pengasuh atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. orang tua;
 - b. wali; atau
 - c. pendamping.

Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Langsung Dalam Bentuk Pelayanan Dalam UKPD

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dalam bentuk pelayanan dalam UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), berupa layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat melalui Rumah Singgah dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (2) Calon penerima bantuan langsung berkelanjutan dalam bentuk pelayanan dalam UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus;
 - b. tidak memiliki tempat tinggal;
 - c. kondisi biopsikososial spiritual mendukung untuk di rehabilitasi; dan
 - d. surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (3) Tata cara pemberian bantuan langsung berkelanjutan dalam bentuk pelayanan dalam UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dalam bentuk bantuan sosial diberikan kepada PMKS yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian bantuan sosial berkelanjutan dalam bentuk kartu jaminan sosial dilaksanakan dengan menggunakan data yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran bantuan sosial berkelanjutan dalam bentuk kartu jaminan kesehatan, pendidikan dan sosial kepada PMKS sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Biaya Perawatan Kesehatan

Pasal 26

- (1) Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- (2) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
 - b. peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan.
- (3) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada PMKS yang tidak memiliki dokumen kependudukan.
- (4) PMKS yang belum menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan dan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan PMKS yang mengalami ketelantaran, ketunaan dan kedisabilitas.
- (5) PMKS peserta PBI Jaminan Kesehatan yang tidak memiliki dokumen kependudukan dapat memperoleh biaya perawatan kesehatan.

Pasal 27

- (1) Biaya perawatan kesehatan bagi PMKS peserta PBI Jaminan Kesehatan yang tidak memiliki dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan.
- (2) Pendanaan untuk biaya perawatan kesehatan bagi PMKS peserta PBI Jaminan Kesehatan yang tidak memiliki dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan untuk biaya perawatan kesehatan bagi PMKS peserta PBI Jaminan Kesehatan yang tidak memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

BAB VII
TEKNIS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna terpenuhinya kebutuhan dasar minimal PMKS dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. usaha preventif;
 - b. usaha kuratif;
 - c. usaha promotif;
 - d. usaha rehabilitatif; dan
 - e. usaha perlindungan dan penunjang.

Bagian Kedua
Usaha Preventif

Pasal 29

Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. bantuan sosial;
- c. kampung siaga bencana;
- d. peningkatan derajat kesehatan;
- e. peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
- f. jaminan sosial; dan
- g. pemberdayaan.

Paragraf 1
Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

Pasal 30

Penyuluhan dan bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, merupakan suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada PMKS guna meningkatkan keberfungsian sosial.

Paragraf 2
Bantuan Sosial

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, merupakan upaya meningkatkan taraf kesejahteraan PMKS yang tidak mampu dan terlantar.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Paragraf 3
Kampung Siaga Bencana

Pasal 32

Kampung Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana.

Paragraf 4
Peningkatan Derajat Kesehatan

Pasal 33

Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, merupakan upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat terhadap PMKS melalui penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan.

Paragraf 5
Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Sumber

Pasal 34

Peningkatan aksesibilitas terhadap sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, merupakan upaya untuk memberikan kemudahan bagi PMKS guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan melalui fasilitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Paragraf 6
Jaminan Sosial

Pasal 35

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, merupakan upaya untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak melalui bantuan langsung dan tunjangan sosial berkelanjutan.

Paragraf 7
Pemberdayaan

Pasal 36

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, merupakan upaya yang diarahkan untuk menjadikan PMKS mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya berupa bantuan stimulan dan pendampingan sosial.

Bagian Ketiga
Usaha Kuratif

Pasal 37

Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain:

- a. penjangkauan;
- b. identifikasi masalah;
- c. seleksi;
- d. motivasi sosial; dan
- e. bimbingan sosial.

Paragraf 1
Penjangkauan

Pasal 38

Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, merupakan kegiatan persiapan pelaksanaan konsultasi kepada pihak terkait guna menginformasikan rencana kegiatan sosialisasi dan konsultasi program layanan rehabilitasi sosial.

Paragraf 2
Identifikasi Masalah

Pasal 39

- (1) Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan.
- (2) Kegiatan identifikasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kunjungan rumah (*home visit*), kunjungan ke kantong-kantong penyandang masalah dan pertemuan dengan masyarakat.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 40

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, merupakan kegiatan pemilihan dan penetapan calon penerima pelayanan yang sesuai dengan persyaratan/kriteria yang telah ditetapkan.

Paragraf 4
Motivasi Sosial

Pasal 41

Motivasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, merupakan kegiatan pemberian dorongan dan semangat penerima pelayanan guna menumbuhkan kesadaran dan minat untuk mengikuti layanan Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 5
Bimbingan Sosial

Pasal 42

Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab penerima pelayanan serta memulihkan kemauan dan kemampuan untuk penyesuaian diri dan kerjasama dalam lingkungan sosial.

Bagian Keempat
Usaha Promotif

Pasal 43

- (1) Usaha promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan sosial.
- (2) Penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan untuk mengubah perilaku melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi sehingga dapat memunculkan pemahaman yang sama serta meningkatkan pengetahuan dan kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima
Usaha Rehabilitatif

Pasal 44

Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan melalui kegiatan, sebagai berikut:

- a. motivasi awal dari hasil penjangkauan;
- b. identifikasi masalah;
- c. seleksi;
- d. motivasi sosial;

- e. penyaluran/rujukan ke balai/panti rehabilitasi atau PSKS lainnya;
- f. pengembalian ke tempat asal;
- g. bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan;
- h. bantuan stimulan; dan
- i. monitoring dan bimbingan lanjut.

Paragraf 1
Motivasi Awal Dari Hasil Penjangkauan

Pasal 45

Motivasi awal dari hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, merupakan upaya pemberian dorongan dan semangat kepada calon penerima pelayanan agar bersedia memanfaatkan layanan Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 2
Identifikasi Masalah

Pasal 46

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis permasalahan yang dihadapi oleh calon penerima pelayanan.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 47

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, merupakan upaya memilih dan menetapkan calon penerima pelayanan guna menentukan kelayakan penerima layanan.

Paragraf 4
Motivasi Sosial

Pasal 48

Motivasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, merupakan upaya menumbuhkan dan mendorong semangat penerima pelayanan untuk mengikuti kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Paragraf 5
Penyaluran/Rujukan

Pasal 49

Penyaluran/Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, merupakan kegiatan pengalihan pelayanan kepada pihak lain agar penerima layanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai kebutuhan.

Paragraf 6
Pengembalian Ke Tempat Asal

Pasal 50

Pengembalian ke tempat asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, merupakan kegiatan pemulangan dan penyatuan kembali penerima layanan dengan keluarga dan/atau penanggung jawab.

Paragraf 7
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan

Pasal 51

Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, merupakan kegiatan untuk menumbuhkan kemauan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mampu hidup mandiri dan produktif.

Paragraf 8
Bantuan Stimulan

Pasal 52

Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h, merupakan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada penerima pelayanan guna memberikan penguatan dan motivasi agar dapat hidup mandiri.

Paragraf 9
Monitoring dan Bimbingan Lanjut

Pasal 53

Monitoring dan bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i, merupakan kegiatan pemantauan dan pemantapan kemandirian penerima layanan setelah memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Bagian Keenam
Usaha Perlindungan dan Penunjang

Pasal 54

Usaha perlindungan dan penunjang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e, dapat dilakukan melalui usaha penyediaan fasilitas bagi PMKS dalam bentuk Rumah Singgah dan Pusat Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 1
Usaha Penyediaan Fasilitas Bagi PMKS
Dalam Bentuk Rumah Singgah

Pasal 55

- (1) Rumah singgah merupakan suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
- (2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki standar minimum sarana dan prasarana meliputi:
 - a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
 - c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan;
 - d. penyediaan permakanan dan sandang bagi penerima layanan ; dan
 - e. penyediaan pelayanan pemakaman bagi orang terlantar yang meninggal dunia sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan pada rumah singgah selama 7 (tujuh) hari dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan.

Paragraf 2
Usaha Penyediaan Fasilitas Bagi PMKS
Dalam Bentuk Pusat Kesejahteraan Sosial

Pasal 56

- (1) Pusat kesejahteraan sosial merupakan tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki standar minimum sarana dan prasarana meliputi:
 - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan pada pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan.

BAB VIII
BENTUK PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anak.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;

- d. bimbingan psikososial;
 - e. penyediaan rumah aman;
 - f. bimbingan agama, mental dan sosial;
 - g. rehabilitasi sosial;
 - h. bantuan sosial;
 - i. reunifikasi keluarga;
 - j. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pelayanan pemakaman;
 - l. pelayanan bantuan hukum;
 - m. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - n. penyediaan sarana perawatan anak di tempat kerja; dan
 - o. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (3) Sasaran penyelenggara kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak dengan gangguan perilaku;
 - d. anak bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak yang berkonflik dengan hukum;
 - f. anak jalanan; dan
 - g. anak penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Perawatan dan Pengasuhan

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar setiap anak memperoleh perawatan dan pengasuhan yang tepat sesuai dengan haknya bagi kepentingan terbaik anak.
- (2) Perawatan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
- a. perawatan dan pengasuhan oleh keluarga;
 - b. perawatan dan pengasuhan di luar panti sosial; dan
 - c. perawatan dan pengasuhan di dalam panti sosial.

Paragraf 1
Perawatan dan Pengasuhan oleh Keluarga

Pasal 59

- (1) Perawatan dan pengasuhan oleh keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh orang tua kandung atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- (2) Perawatan dan pengasuhan oleh anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicatatkan pada Dinas Sosial dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 60

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merawat, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. menumbuh kembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Paragraf 2
Perawatan dan Pengasuhan
Di Luar Panti Sosial

Pasal 61

- (1) Perawatan dan pengasuhan anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
 - b. keluarga sedarah dalam garis menyamping; atau
 - c. orang tua asuh.

- (2) Perawatan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Dinas Sosial berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditugaskan oleh Dinas Sosial.

Pasal 62

- (1) Perawatan dan pengasuhan Anak di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak dengan Pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir berdasarkan Asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial.

Pasal 63

- (1) Perawatan dan pengasuhan anak oleh keluarga sedarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, terdiri atas:
 - a. keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ke bawah sampai dengan derajat ketiga; dan
 - b. keluarga sedarah dalam garis menyamping.
- (2) Perawatan dan pengasuhan anak oleh keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Lembaga Asuhan Anak yang ditunjuk.
- (3) Lembaga Asuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas Sosial.
- (4) Keluarga sedarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban untuk mencatatkan identitas Anak pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (5) Pencatatan di bidang kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga sedarah dalam perawatan dan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. merawat, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 65

- (1) Perawatan dan pengasuhan anak oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 bersifat sementara yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Selama anak berada dalam pengasuhan orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak harus tetap berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 66

- (1) Perawatan dan pengasuhan anak oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), harus diupayakan reunifikasi Keluarga sesegera mungkin oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Apabila reunifikasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, jangka waktu pengasuhan anak dapat diperpanjang sampai mendapatkan pengasuhan yang permanen.
- (3) Jangka waktu perpanjangan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) Tata cara pengasuhan dan permohonan Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perawatan dan Pengasuhan di Dalam Panti Sosial

Pasal 67

- (1) Perawatan dan pengasuhan anak di dalam panti sosial sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam hal:
 - a. keluarga anak tidak memberikan pengasuhan memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, dan/atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya;
 - b. anak tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga tidak diketahui;
 - c. anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi;
 - d. anak yang terpisah dari keluarga karena bencana baik konflik sosial maupun bencana alam; dan/atau
 - e. anak memerlukan perlindungan khusus lainnya.
- (2) Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berada sedekat mungkin dengan lingkungan tempat tinggal anak.

Pasal 68

- (1) Perawatan dan pengasuhan anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, wajib mendapatkan penetapan dari dinas/intansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perawatan dan pengasuhan anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas/intansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan dan pengasuhan anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Panti Sosial secara tertulis kepada dinas/intansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana Pengasuhan Anak.

Pasal 69

- (1) Perawatan dan pengasuhan anak di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, merupakan upaya terakhir dan bersifat sementara sampai dengan dilakukan pengasuhan yang permanen.
- (2) Selama Anak berada di dalam Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial harus melakukan asesmen dan rencana pengasuhan yang memungkinkan anak direunifikasi kepada keluarganya sesegera mungkin.
- (3) Apabila reunifikasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak mengupayakan Keluarga pengganti melalui proses/prosedur pengangkatan anak.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Gizi

Pasal 70

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Anak harus mengonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan layanan kepada anak yang membutuhkan nutrisi khusus.
- (3) Anak yang membutuhkan nutrisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di berikan program makanan tambahan.

Bagian Keempat Pelayanan Pendidikan dan Rekreasi

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, dimaksudkan agar setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (4) Pelaksanaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Setiap anak berhak untuk berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bimbingan Psikososial

Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d, merupakan upaya untuk mengembangkan kondisi biopsikososial spiritual anak secara optimal.
- (2) Bimbingan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.
- (3) Bimbingan psikososial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk bimbingan individu, keluarga, kelompok dan komunitas.

Bagian Keenam
Penyediaan Rumah Aman

Pasal 75

- (1) Penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan rumah perlindungan sosial anak bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Rumah perlindungan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
- (3) Standar minimum sarana dan prasarana rumah perlindungan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bimbingan Agama, Mental dan Sosial

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f, dimaksudkan agar Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- (3) Bimbingan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku anak berdasarkan ajaran agama yang dianutnya.

Pasal 77

- (1) Bimbingan mental merupakan upaya untuk memperbaiki tingkah laku anak sehingga memiliki kepribadian yang sehat dan terpuji serta bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.
- (2) Bimbingan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bimbingan mental spiritual dan bimbingan mental psikologis.

Pasal 78

- (1) Bimbingan sosial merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab anak serta memulihkan kemauan dan kemampuan untuk penyesuaian diri dan kerjasama dalam lingkungan sosial.
- (2) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk bimbingan sosial individu, bimbingan sosial kelompok dan bimbingan sosial masyarakat melalui Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK).

Bagian Kedelapan Rehabilitasi Sosial

Pasal 79

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf g, merupakan kegiatan terstruktur dan interaktif yang dapat memulihkan, membangun kemampuan, memperkuat dan mengoptimalkan keberfungsian sosial anak dan keluarga.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pengembangan resiliensi dan kemampuan anak;
 - b. penguatan tanggung jawab dan kemampuan orangtua/wali dalam pengasuhan dan perlindungan anak; dan
 - c. akses pelayanan rehabilitatif.
- (3) Bentuk rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan melalui program penjangkauan, pendampingan dan pembinaan sosial Anak Bermasalah/Anak Rentan/Anak Berhadapan dengan Hukum.

Bagian Kesembilan Bantuan Sosial

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf h, merupakan upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup anak sehingga pemenuhan kebutuhan dasar terpenuhi.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada anak terlantar dan/atau anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk aksesibilitas kebutuhan dasar fasilitasi pembuatan akte kelahiran, fasilitasi layanan kesehatan dan pendidikan.

Bagian Kesepuluh Reunifikasi Keluarga

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf i, dimaksudkan agar Anak yang mengalami keterpisahan dengan keluarga dan/atau anak yang telah memperoleh pengasuhan permanen memerlukan pelayanan reunifikasi.

- (2) Reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga.
- (3) Reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil asesment Pekerja Sosial Profesional.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf j, merupakan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diberikan kepada anak terlantar yang belum memiliki dokumen kependudukan.
- (2) Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak.
- (3) Fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (4) Tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan serta kartu identitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Pemakaman

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf k, dimaksudkan agar Anak yang terlantar meninggal dunia mendapatkan pelayanan pemakaman sesuai dengan agama yang dianutnya.

- (2) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Bantuan Hukum

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf l, merupakan Pelayanan bantuan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada anak yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk non litigasi dan litigasi.
- (3) Pelayanan bantuan hukum dalam bentuk non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
- (4) Pelayanan bantuan hukum dalam bentuk litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak yang dilaksanakan dalam bentuk perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf m, dimaksudkan untuk setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan guna menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Kelimabelas
Penyediaan Sarana Perawatan Anak di Tempat Kerja

Pasal 86

- (1) Penyediaan sarana perawatan anak ditempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf n, dilaksanakan dalam bentuk program:
 - a. Taman Anak Sejahtera; dan
 - b. *Day care*.
- (2) Syarat dan Tata cara penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas
Perlindungan Sosial Khusus Lainnya

Pasal 87

- (1) Perlindungan sosial khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf o, diberikan kepada anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Perlindungan sosial khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses peradilan.
- (3) Perlindungan sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TEKNIS PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN
SUMBANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 88

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumbangan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumbangan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (3) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel meliputi pengeluaran/penyaluran, pengawasan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat

Pasal 89

- (1) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial.
- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. barang;
 - b. uang; dan/atau
 - c. surat berharga.

Pasal 90

- (1) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dikumpulkan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.

- (2) Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, merupakan sumbangan berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang diterima secara langsung oleh Bupati atau melalui Kepala Dinas.
- (3) Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan sumbangan berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dikumpulkan oleh Bupati atau Kepala Dinas melalui kegiatan sosial.
- (4) Pengumpulan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan secara selektif.
- (5) Seluruh hasil pengumpulan sumbangan masyarakat yang diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai dengan mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 1

Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Secara Langsung

Pasal 91

- (1) Sumbangan masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, berasal dari Dalam Negeri.
- (2) Bupati berwenang mengumpulkan sumbangan masyarakat secara langsung dari masyarakat Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (4) Sumbangan masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diterima atau ditolak oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Pasal 92

- (1) Pengelolaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

- (2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dan ditampung melalui rekening tersendiri dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa surat berharga dicatat sebagai penerimaan Daerah dan dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima serta dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Penggunaan Sumbangan Masyarakat

Pasal 93

- (1) Bupati menetapkan kebijakan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dengan berpedoman pada kebijakan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi penanganan fakir miskin di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang hanya diperuntukkan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada fakir miskin; dan
 - b. uang dan/atau surat berharga diperuntukkan bagi perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk disalurkan kepada fakir miskin.
- (3) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperuntukkan bagi penanganan fakir miskin yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Hasil sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan dalam penanganan fakir miskin.

Pasal 94

Hasil pengumpulan sumbangan masyarakat digunakan untuk penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan pelayanan pendidikan;
- e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- f. bantuan hukum; dan/atau
- g. pelayanan sosial.

Bagian Keempat

Tata Cara Permohonan Penggunaan Hasil Sumbangan

Pasal 95

- (1) Permohonan penggunaan hasil pengumpulan sumbangan masyarakat untuk penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94, dapat diajukan langsung oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Permohonan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat uraian singkat tujuan penggunaan sumbangan masyarakat, dengan melampirkan:
 - a. identitas pemohon penerima sumbangan masyarakat;
 - b. rekomendasi penerima sumbangan masyarakat dari Dinas Sosial; dan
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal pemohon penggunaan sumbangan masyarakat.
- (4) Dalam hal penerima sumbangan masyarakat tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penerima dapat melampirkan dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

- (5) Dalam hal terjadi keadaan darurat, permohonan penggunaan sumbangan masyarakat dilakukan hanya dengan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (6) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial.
- (7) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial.

Pasal 96

- (1) Selain proses permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pemohon dapat mengajukan permohonan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan Penggunaan Sumbangan Masyarakat kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - b. memiliki pengurus;
 - c. terdaftar pada instansi sosial;
 - d. rekomendasi dari instansi sosial;
 - e. daftar calon penerima sumbangan;
 - f. rencana pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari instansi sosial; dan
 - g. nomor rekening bank atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keenam Laporan Dan Pertanggung Jawaban

Pasal 97

- Laporan hasil pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, berupa:
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan barang; dan/atau
 - c. laporan pertanggungjawaban.

Paragraf 1
Laporan Keuangan

Pasal 98

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Paragraf 2
Laporan Barang

Pasal 99

Laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah

Paragraf 3
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 100

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, dilaksanakan sebagai akuntabilitas hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dalam bentuk uang, barang, dan/atau surat berharga.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB X
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 101

- (1) Pemberdayaan sosial diberikan kepada PMKS perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diberikan dalam rangka:

- a. meningkatkan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri;
- b. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- c. meningkatkan peran serta perseorangan, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan/atau badan usaha sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 102

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dilaksanakan melalui:

- a. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah; dan
- b. pembinaan Lembaga Konsultasi Konsultasi Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah

Pasal 103

- (1) Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang akan melakukan pengumpulan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan wajib memiliki Izin.
- (2) Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan sebagai berikut:
 - a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. dilakukan khusus di tempat-tempat peribadatan dalam rangka ritual peribadatan;
 - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan;
 - d. dalam lingkungan internal suatu Penyelenggara terhadap anggota-anggotanya; dan/atau
 - e. hasil kesepakatan bersama dari suatu kelompok tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan bersosial masyarakat yang hanya mengikat dan ditujukan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Kewenangan Bupati dalam menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga

Pasal 104

- (1) LK3 merupakan unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
- (2) LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan tujuan:
 - a. mengatasi masalah psikososial keluarga;
 - b. memulihkan kondisi psikososial keluarga; dan
 - c. memperkuat ketahanan keluarga.

Pasal 105

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, mengedepankan strategi untuk membangun jejaring kerja dan kemitraan, bersama dengan:
 - a. potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - b. rumah sakit;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Biro/Lembaga/Pos Bantuan Hukum;
 - e. Rumah Perlindungan Trauma Center;
 - f. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
 - g. Pelayanan publik lainnya yang dapat dijadikan sebagai jejaring kerja dan kemitraan LK3.
- (2) Jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. kerjasama;
- b. koordinasi; dan
- c. kolaborasi.

Paragraf 1
Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 106

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan LK3, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan LK3.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan Dinas/instansi terkait yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan LK3 untuk tahun berjalan.

Pasal 107

- (1) Evaluasi pelaksanaan LK3 dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program serta kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 108

- (1) Bupati berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan LK3 kepada Gubernur.

- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Bentuk dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 109

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan LK3 di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan LK3 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 111

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 112

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;

- c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 - (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial serta penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dilaksanakan dengan pembinaan umum dan teknis.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kompetensi; dan
 - b. pengembangan.
- (3) Pembinaan teknis sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Kompetensi

Pasal 114

- (1) Pembinaan teknis melalui kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, merupakan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. kompetensi teknis; dan
 - c. kompetensi ahli.

Pasal 115

- (1) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a, meliputi aspek:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap.
- (2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan etika;
 - b. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial; dan
 - d. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Paragraf 2

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 116

Peningkatan kompetensi Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, dapat dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan kompetensi teknis; dan
- b. pembinaan karier.

Pasal 117

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 118

Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 3 Peningkatan Kompetensi Pekerja Sosial

Pasal 119

Peningkatan kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, dapat dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan profesi;
- b. pelatihan kompetensi teknis;
- c. pembinaan karier; dan
- d. praktik pekerja sosial.

Pasal 120

- (1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lulus pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b, merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam praktik pekerja sosial sesuai dengan jenis pelayanan.

Pasal 122

- (1) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c, disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pekerja Sosial.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rasio minimal kinerja Pekerja Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Praktik pekerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d, diprioritaskan kepada kelompok sasaran yang mengalami:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (2) Praktik pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada PMKS dan PSKS.
- (3) Praktik pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pekerja sosial yang telah lulus sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Peningkatan Kompetensi Pekerja Sosial

Pasal 124

- (1) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, bagi Relawan Sosial dapat dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis.
- (2) Pelatihan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 5 Peningkatan Kompetensi Penyuluh Sosial

Pasal 125

Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, bagi Penyuluh Sosial dapat dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan profesi;
- b. pelatihan kompetensi teknis; dan
- c. pembinaan karier.

Pasal 126

- (1) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, merupakan pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lulus pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b, disusun dalam suatu rangkaian kegiatan yang sistematis, terencana, dan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Sosial.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rasio minimal kinerja Penyuluh Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pengembangan

Pasal 128

- (1) Pembinaan teknis sumber daya manusia melalui pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (2) huruf b, merupakan peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan sebagai bentuk peningkatan profesionalitas dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. seminar/workshop/lokakarya.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pengembangan pengetahuan dan kemampuan teknis melalui pendekatan bimbingan pemecahan masalah terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada peningkatan kinerja pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial.

- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, merupakan pelatihan peningkatan kemampuan atau keterampilan bagi pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial, melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan tingkat dasar;
 - b. pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan tematik.
- (5) Seminar/Workshop/Lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk meningkatkan kemampuan pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial memperoleh keterampilan melalui pengembangan pengetahuan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 129

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, melalui:
 - a. pusat kesejahteraan sosial (Puskesos);
 - b. rumah singgah;
 - c. rumah perlindungan sosial;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. kendaraan mobilitas teknis operasional; dan
 - f. sarana dan prasarana lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat; dan/atau
 - c. Badan Usaha.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
- (4) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 130

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan Masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan Sumbangan dari masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 131

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak melaksanakan penggunaan sumbangan masyarakat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf f, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian pemberian sumbangan masyarakat;
 - c. tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya; dan/atau
 - d. pencabutan izin operasional.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin operasional dengan ketentuan:
- a. peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya;
 - b. penghentian pemberian sumbangan masyarakat dilakukan apabila peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi;
 - c. tidak memberikan sumbangan masyarakat pada permohonan berikutnya dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi; dan
 - d. pencabutan izin operasional dilakukan apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi, dan tidak melaksanakan penggunaan sumbangan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 132

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH. MH
Pembina Tk.I
NIP. 19690205 199903 1 005